

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Ruhmana syakinah^a, Afrah Junita^b, Muhammad Salman^c, Rahmad Tantawi^d

^{a,b,c,d}Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

^{a*}Email : ruhmanasyakinah58@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted in Baitul Mal, Southeast Aceh Regency. This study aims to analyze the suitability of recording and acknowledging cash transactions of Zakat and Infaq/Alms funds at the Baitul Mal, Southeast Aceh Regency based on the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 109. The analytical method in this study uses a comparative descriptive analysis method with data collection methods through interviews, and documentation. The results of this study indicate that the application of Zakat and Infaq/Alms accounting in Baitul Mal, Southeast Aceh Regency is not in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 109 concerning Zakat and Infaq/Alms, this is indicated by the absence of presentation of components of financial statements that complete based on PSAK Number 109, namely the statement of financial position (balance sheet), reports on changes in funds, reports on changes in assets managed, reports on cash flows, and notes to financial statements, but only presents simple financial statements, namely reports on the collection and distribution of zakat and infaq/alms funds.

Keywords: PSAK Number 109, Accounting for Zakat and Infaq/Alms funds.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pencatatan dan pengakuan transaksi kas dana Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah yang ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Tentang Zakat Dan Infaq/Sedekah, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya penyajian komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK Nomor 109 yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset keloan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan melainkan hanya menyajikan laporan keuangan secara sederhana yaitu laporan penghimpunan dan laporan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah.

Kata kunci : PSAK Nomor 109, Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di negara berkembang merupakan fenomena global. Karena baik dari pihak pemerintah, swasta, bahkan masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang baik diperlukan dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah harus membuat ketegasan dan kebijakan sehingga mampu menyelesaikan masalah kemiskinan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, penghimpunan dan penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah di Indonesia diamanahkan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diperinci dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Posisi amil (pengelola zakat) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat. Permasalahan ini mulai muncul terkait dengan penerapan PSAK Nomor 109 pada Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat. Tidak semua Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat memahami pengaplikasian atau penerapan aturan pada proses pelaporan keuangannya. Permasalah yang sering terjadi pada badan amil zakat ialah tidak dibuatnya komponen laporan keuangan secara lengkap atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam PSAK Nomor 109.

Salah satu Badan Amil Zakat Daerah yaitu Baitul Mal di Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang berperan dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah. Karena banyaknya dana yang dikelola oleh amil pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan PSAK Nomor 109 tentang Zakat dan Infaq/Sedekah, dimana analisis penelitian ini berfokus pada transaksi kas dana zakat pada badan amil zakat dan infaq /sedekah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Fenomena yang terjadi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara mengenai Zakat dan Infaq/Sedekah, dimana pencatatan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara masih kurang informatif, yaitu terletak pada pencatatan transaksi setiap penerimaan kas, pengeluaran kas maupun pencatatan keuangan lainnya yang masih sangat sederhana.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Badan Amil Zakat dan Infaq/Sedekah

Badan Amil Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Unsur pemerintah dalam kepengurusan BAZ adalah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah. Zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan didalam Al- Qur'an. Kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilal hajjah* yang artinya mengartur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Menurut PSAK No 109 Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencangkup zakat dan non zakat. Dan sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Pernyataa Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang zakat di Indonesia mulai berlaku sejak 1 Januari 2012, sedangkan standarnya sendiri mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah, Lembaga zakat menggunakan PSAK No. 45 akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tersebut. Karakteristik tersebut antara lain jenis dana yang digunakan, tujuan penyaluran dana, dan pengelolaan dana. PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010). Ruang lingkup PSAK 109 adalah organisasi pengelola zakat yang dikukuhkan oleh regulator.

Penyajian Laporan Keuangan Dalam PSAK Nomor 109

Laporan keuangan sebagai hasil dari siklus akuntansi disajikan setiap periode. Sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku penyajian informasi keuangan dalam PSAK 109 yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Transaksi Kas Dana Zakat dalam PSAK Nomor 109


Pengakuan Dana Zakat

Pengakuan adalah penerimaan zakat yang diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui jumlah yang diterima tetapi jika dalam bentuk nonkas sebesar nilai wajar aset. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh baitul mal kabupaten aceh tenggara yaitu dilakukan dengan metode *acrual basis*. *Acrual Basis* adalah suatu proses pencatatan transaksi akuntansi yang dicatat pada saat transaksi itu berlangsung dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Yang mana AAOIF (*Accounting and Auditing Organisation For Islamic Financial Institution*) memakai konsep akrual sebagai dasar pengakuan untuk semua bentuk transaksi.

Pengukuran Dana Zakat

Pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui APBK. Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal sampai saat ini belum melakukan pengauditan melalui akuntan publik. Pengukuran juga merupakan atribut dalam laporan keuangan yaitu atribut yang dipakai dalam pengukuran, aspek pengukuran ini hampir tidak berbeda dengan akuntansi konvensional, karena semua atribut yang akan dijadikan acuan harus mempertimbangkan unsur *relevan*, *reliability*, *understandability*, dan *comparability*.

Berdasarkan uraian teoritis yang telah diuraikan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam lingkup penelitian akuntansi public , karena dalam penelitian ini yang dibahas adalah pengakuan Transaksi kas dana zakat yang ada di Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan karakteristi masalahnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Untuk melakukan Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan infaq/sedekah pada badan amil zakat daerah di Kabupaten Aceh Tenggara maka penulis menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif komparatif*, yaitu dengan membandingkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 dengan Pengakuan Transaksi kas dana Zakat yang ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini ialah Bapak Nanang Suhendro, SE selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal, bapak Yasir Arafat, SHI.MH selaku SUB Bagian Keuangan dan bapak Sabry, SE selaku SUB bagian umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengakuan dan Pengukuran (PSAK) Nomor 109

Analisis kesesuaian pengakuan dana zakat dan infaq/ sedekah Baitul Mal dengan PSAK No. 109 sebagai sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dengan PSAK Nomor 109 (penerimaan dana zakat)

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Penerimaan dana zakat	Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima.	Belum
	Zakat yang diterima diakui penambah dana zakat jika: - Dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima. - Dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.	Belum
	Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.	Belum

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Analisis penerimaan zakat pada pengakuan dana zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum sesuai dengan PSAK Nomor 109 berikut penjelasannya:

1. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima, namun Amil Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum menerapkan pengakuan berdasarkan PSAK Nomor 109 tersebut. Hasil wawancara dengan bapak Sabry, SE selaku SUB bagian umum menerangkan bahwa karena pihak amil hanya menerima dana zakat yang sesuai dengan rekapitulasi zakat dan Infaq/Sedekah berdasarkan gaji induk saja pada tiap bulannya sehingga yang diakui hanya berdasarkan rekapitulasi zakat yang sudah ada saja dan sampai saat ini belum ada penerimaan zakat berupa aset non kas melainkan hanya penerimaan yang bersumber dari data rekapitulasi yang tercatat.
2. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil, pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum melakukan pengakuan yang sesuai dengan PSAK Nomor 109. Hasil wawancara dengan bapak Sabry, SE selaku SUB bagian umum menjelaskan bahwa pengakuan zakat yang diterima di kantor baitul mal belum dipisah antara dana zakat untuk amil dengan dana zakat untuk *mustahiq*, dana zakat untuk bagian amil diambil 12,5 % dari dana zakat yang tercatat di kantor saja.

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dengan PSAK Nomor 109 (penyaluran dana zakat)

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Penyaluran dana zakat	Zakat yang disalurkan kepada <i>mustahik</i> diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: - Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. - Jumlah tercatat jika dalam bentuk nonkas.	Belum
	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	Belum

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Analisis pengakuan zakat pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara kurang sesuai dengan PSAK Nomor 109 berikut penjelasannya:

1. Zakat yang disalurkan kepada *mustahik* diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan Jumlah tercatat jika dalam bentuk nonkas. Pernyataan ini telah sesuai dengan penerapan pada pengakuan dana zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil wawancara dengan bapak Sabry, SE selaku SUB bagian umum juga menambahkan bahwa dana zakat di kantor Baitul Mal juga disalurkan oleh amil kepada penerima zakat melalui program-program yang dilakukan oleh amil seperti program bedah rumah, program ini saat ini sedang diusahakan oleh pihak amil agar terealisasi pada pihak yang sangat membutuhkan.
2. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil, pernyataan ini belum sesuai dengan penerapan pencatatan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara, Hasil wawancara dengan bapak Sabry, SE selaku SUB bagian umum mengatakan bahwa di kantor ini kami belum ada pengakuan terhadap penambahan dana amil dalam laporan keuangan melainkan dana zakat yang telah di terima amil hanya di akui sebagai pengurangan dana zakat saja.

Tabel 3. Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Infaq/Sedekah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dengan PSAK Nomor 109 (penerimaan dana infaq/sedekah)

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Penerimaan dana infaq/sedekah	Infaq/sedekah yang terima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. - Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. 	Belum
	Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah.	Belum

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa analisis pengakuan terhadap Penerimaan dana infaq/sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum sesuai dengan PSAK Nomor 109. Hasil wawancara dengan bapak Yasir Arafat, SHI.MH selaku SUB bagian keuangan menjelaskan bahwa pencatatan dalam laporan keuangan milik Baitul Mal Aceh Tenggara belum memisahkan antara dana zakat dengan dana infaq/sedekah sehingga belum dapat kita ketahui berapa jumlah pada dana zakat maupun jumlah dana infaq/sedekah yang ada untuk sekarang ini.

Tabel 4. Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Infaq/Sedekah Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara dengan PSAK Nomor 109 (penyaluran dana infaq/sedekah)

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Penyaluran infaq/sedekah	Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar : - Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. - Nilai tercatat atas aset yang diserahkan jika dalam bentuk nonkas.	Belum
	Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut.	Belum
	Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.	Belum

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Analisis pengakuan terhadap Penyaluran dana infaq/sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum sesuai dengan PSAK Nomor 109. Hasil wawancara dengan bapak Yasir Arafat, SHI.MH selaku SUB bagian keuangan juga menjelaskan bahwa pencatatan dalam laporan keuangan milik Baitul Mal Aceh Tenggara belum memisahkan antara dana zakat dengan dana infaq/sedekah sehingga kita belum dapat mengetahui jumlah untuk penyaluran pada dana zakat maupun jumlah penyaluran untuk dana infaq/sedekah yang akan di salurkan kepada *mustahiq*. Bapak Yasir Arafat, SHI.MH juga menambahkan, karena dana zakat dan infaq/sedekah belum di pisah di kantor baitul mal, jadi untuk penyaluran kami menyalurkan dana zakat tersebut untuk *mustahiq*.

Analisis Penyajian (PSAK) Nomor 109

Penyajian dana Zakat dan Infaq/Sedekah Baitul Mal disajikan dalam laporan pendapatan Zakat dan Infaq/Sedekah yang dilaporkan setiap bulan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dijelaskan bahwa amil zakat menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Hasil wawancara dengan bapak Yasir Arafat, SHI.MH selaku SUB bagian keuangan menjelaskan bahwa di dalam laporan posisi keuangan (neraca) Baitul Mal, kami tidak mencantumkan dana Zakat dan Infaq/Sedekah yang masuk. Akan tetapi Baitul Mal atau pihak amil membuat laporan penerimaan dan penyaluran untuk dana Zakat dan Infaq/Sedekah digabung dan tidak dipisahkan.

Tabel 5. Analisis Kesesuaian Penyajian Zakat dan Infaq/Sedekah Baitul Mal dengan PSAK Nomor 109

Komponen	PSAK No.109	Kesesuaian
Penyajian	Amil zakat menyajikan dana zakat dan infaq/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam penyajian laporan posisi keuangan.	Belum

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) PSAK 109 (telah diolah kembali)

Analisis penyajian dalam PSAK Nomor 109 pada tabel 5. dapat dilihat bahwa penyajian pada pelaporan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum sesuai dengan penyajian yang ditetapkan dalam PSAK Nomor 109 berikut penjelasannya :

1. Dalam penyajian dana zakat dan Infaq/Sedekah pihak amil belum memisahkan penyajian terhadap dana zakat dengan dana infaq/sedekah pada penyajiannya.
2. Dana amil pada penyajian laporan keuangan juga belum dipisah oleh pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

Pembahasan

Analisis Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109.

Laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Suhendro, SE selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal menjelaskan bahwa pihak Baitul Mal belum memiliki seluruh komponen dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, kami hanya menyajikan laporan secara sederhana yaitu laporan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat dan Infaq/Sedekah.

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Laporan keuangan entitas amil hampir sama dengan laporan posisi keuangan entitas lainnya khususnya dalam bagian aktiva dan liabilitas. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian ekuitas dimana dalam laporan posisi keuangan amil istilah ekuitas diganti dengan saldo dana. Hal ini dikarenakan tidak adanya sistem kepemilikan pada entitas amil seperti pada entitas bisnis. Laporan posisi keuangan amil menyatakan aset, kewajiban dan dana untuk penyajian aset kewajiban tidak berbeda dengan laporan posisi keuangan institusi lainnya.

Penyajian laporan posisi keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal kabupaten aceh tenggara belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh IAI yang terdapat dalam PSAK Nomor 109. Hasil wawancara dengan Bapak Nanang Suhendro, SE menjelaskan bahwa Baitul mal kabupaten aceh tenggara hanya membuat laporan berupa rekapitulasi zakat dan infaq/sedekah yang diterima tiap bulannya, dan hanya membuat laporan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah pada tiap tahunnya.

Laporan Perubahan Dana Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Laporan perubahan dana sama dengan laporan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan dana karena laporan ini menyejikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana Zakat dan Infaq/Sedekah. Serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non-halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing *mustahiq* sesuai ketentuan syariat. Hasil wawancara dengan Bapak Yasir

Arafat, SHIMH selaku SUB Bagian Keuangan menjelaskan bahwa Baitul Mal belum membuat Laporan Keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109 tersebut karena kinerja pada Baitul Mal belum mampu untuk menerapkan metode yang sesuai dengan PSAK Nomor 109 tersebut.

Laporan Perubahan Aset Kelolaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Berbeda dengan dana zakat yang peruntukannya secara syariah telah diatur, maka untuk dana infaq/sedekah lebih fleksibel dalam hal penyalurannya. Tidak harus langsung disalurkan kepada yang berhak, tetapi boleh dikelola oleh amil agar dana tersebut dapat memberikan manfaat secara luas dan jangka waktu yang panjang. Laporan perubahan aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan, maupun tidak lancar untuk jenis dana dalam satu periode. Hasil wawancara dengan Bapak Yasir Arafat, SHIMH menjelaskan bahwa Baitul Mal kabupaten Aceh Tenggara belum memiliki laporan perubahan aset kelolaan dan belum ada tercantum zakat dan infaq/sedekah dalam bentuk nonkas atau aset yang dikelola oleh pihak amil Baitul Mal kabupaten Aceh Tenggara.

Laporan Arus Kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Laporan arus kas menunjukkan saldo akhir suatu entitas yang dirinci atau arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, serta arus kas bersih aktivitas pendanaan. Hasil penjumlahan dari ketiga pihak. Namun pada penerapannya ungkap Bapak Yasir Arafat, SHIMH selaku SUB bagian keuangan di Baitul Mal kabupaten Aceh Tenggara tidak membuat laporan arus kas melainkan Baitul Mal kabupaten Aceh Tenggara hanya memiliki laporan realisasi penerimaan dan penyaluran dana Zakat dan Infaq/Sedekah saja.

Catatan Atas Laporan Keuangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Laporan keuangan yang lengkap biasanya akan memuat catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan. Hasil wawancara dengan Bapak Yasir Arafat, SHIMH selaku SUB bagian keuangan mengungkapkan bahwa Baitul Mal kabupaten Aceh Tenggara belum memiliki Catatan Atas Laporan Keuangan melainkan hanya memiliki catatan rancangan kegiatan berupa catatan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah yang akan direalisasikan pada periode berikutnya. Bapak Yasir Arafat, SHIMH juga menambahkan bahwa faktor kebiasaan lah yang memicu kinerja pada Baitul Mal untuk tidak melakukan pembaharuan terhadap pencatatan pada pelaporan keuangan di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada Badan Amil Zakat Daerah Di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara belum sesuai dengan PSAK

Nomor 109 dan belum menerapkan Standar yang telah ditentukan tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dipertimbangkan kembali bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah penulis hanya mengambil satu objek penelitian yaitu Baitul Mal Kabupaten Aceh Tenggara saja. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka penulis dapat memberikan saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah objek penelitian yang dikaji sehingga dapat melakukan perbandingan kinerja dalam pelaporan keuangan antara satu LAZ (Lembaga Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang lainnya agar hasil penelitian selanjutnya lebih baik dan dapat menambah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, Zalman. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK109) pada Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Ummat Cabang Kendari. Skripsi S1. UNHAS, Makassar.
- Angraeni.E.F dkk. 2016. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah berdasarkanPSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung. **Jurnal EMBA**, Vol. 4, No.4, Hal: 1191-1199.
- Aprilia, Lidya. 2017. Analisis Penerapan Psak Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah (LAZIZ) (Studi Kasus Laziz YBW UII Yogyakarta). Skripsi S1. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Gautama Siregar, B. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan. **Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)**, 5(1), 31-41.
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang. **Jurnal Akuntansi Aktual**, Volume 2 Nomor 1 Hlm 19-24. Malang.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. **Akuntansi Syariah Di Indonesia**. Salemba Empat, Edisi3, Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. 2014. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).**
- Pertiwi, Rita Anggun, dkk. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang. **Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan**. Vol.5 No.2, Oktober, Hal,751-758.
- Rida, Nur Mu'minah. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Laporan Keuangan Izi (Inisiatif Zakat Indonesia) Sulsel Berdasarkan Psak No.109. Skripsi S1. Universitas Negeri Alauddin, Makassar.
- Ritonga, Pandapotan. 2017. Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara. **Jurnal KITABAH**: Volume 1. No. 1 Januari-Juni, Hal :1-19.
- Sumarno, Miftahullail Septa. 2014. Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). **Jurnal Akuntansi UNESA**. Vol .3, No. 1. September, Hal:1-24.

- Setyawardhana Nugraha, Siti Maria Wardayati, dan Yosefa Sayekti, Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101 And PSAK 109), **International Journal of New Technology and Research (IJNTR)**, Volume- 4, Issue-1, January 2018.
- Shahnaz, Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara, **Jurnal EMBA**, Vol. 3, No. 4, 2015.
- Sri Nurhayati, Wasilah, **Akuntansi Syariah Di Indonesia**, Ed. 4, Salemba Empat, Jakarta, 2017.
- Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni, dan Anah Zanatun, Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung, **Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia**, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Taufikur Rahman, Akuntansi Zakat, Infak dan (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), **Jurnal Muqtasid**, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq/edekah.**

